

**IMPLEMENTASI ELEKTRONIK PAJAK DALAM MENINGKATKAN  
EFISIENSI PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21  
PEGAWAI SAMSAT BANTAENG**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

*“Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi D III-Perpajakan”*



**Oleh :**

**MIFTAHUL KHAERIAH  
105751102221**

**PROGRAM STUDI DIII-PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined.”

### **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya  
Sehingga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil' alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti  
Dan Terimakasih ku Kepada Orang Tuaku Bapak Abd. Rais dan Ibu Haerani

Yang Saya Cintai, Almamaterku

### **PESAN**

“Libatkan Allah di Setiap Prosesmu ”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221*

**HALAMAN PERSETUJUAN**


Judul Penelitian : Implementasi Elektronik Pajak Dalam Meningkatkan Efisiensi  
Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Samsat  
Bantaeng  
Nama Mahasiswa : Miftahul Khaeriah  
No. Stambuk/NIM : 105751102221  
Program Studi : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Rustan, S.E., M.SI., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA  
NIDN : 0901126503

  
Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, S.E., S.Pd., M.Ak  
NIDN : 0916028901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi DIII Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM : 651 457

  
Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak  
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221*

**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir atas nama **Miftahul Khaeriah NIM: 105751102221**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0007/SK-Y/61403/091004/2024 M, Tanggal 26 Safar 1446 H / 31 Agustus 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Safar 1446 H  
31 Agustus 2024 M

**PANITIA UJIAN**

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Pengawasan Umum : | Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU<br>(Rektor Unismuh Makassar)  | (.....)                                  |
| 2. Ketua :           | Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   | (.....)                                  |
| 3. Sekretaris :      | Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC  | (.....)                                  |
| 4. Penguji :         | 1. Dr. Rustan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA<br>2. Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., SPd.,M.Ak<br>3. MIRA, SE., M.Ak<br>4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak | (.....)<br>(.....)<br>(.....)<br>(.....) |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si**  
NBM : 651 051



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221*

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Miftahul Khaeriah  
No. Stambuk/NIM : 105751102221  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Dengan Judul : Implementasi Elektronik Pajak Dalam Meningkatkan Efisiensi  
Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Samsat Bantaeng.

Dengan ini Menyatakan Bahwa

***Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun***

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 07 Juli 2024



ang Membuat Pernyataan

**Miftahul Khaeriah**

NIM : 105751102221

Pembimbing I

**Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA**  
NIDN : 0901126503

Pembimbing II

**Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, S.E., S.Pd., M.Ak**  
NIDN : 0916028901

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Implementasi Elektronik Pajak Dalam Meningkatkan Efisiensi Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Samsat Bantaeng”**

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama 3 tahun begitu terasa dalam sanubari, setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan, menyita waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat merampung karya tulis ilmiah ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Abd. Rais dan ibu Haerani yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku

tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesai penulisan karya tulis ilmiah ini, dan kepada

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, dan segenap Dosen beserta Staf Prodi DIII Perpajakan.
4. Bapak Dr. Rustan, SE., M.Si.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas

Akhir ini.

5. Bapak Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, S.E.,S.Pd.,M.Ak selaku Pembimbing II sekaligus Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Kantor Samsat Kabupaten Bantaeng yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Abd. Rais dan ibu Haerani semoga Allah SWT melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. Sebagaimana mereka membesarkan dan mendidik penulis semenjak kecil yang atas asuhan, limpahan kasih sayang mereka penulis selalu memperoleh kekuatan material dan moral dalam merintis kerasnya hidup. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
9. Terima kasih kepada kakak tersayang Miftahul jannah atas motivasi,dukungan dan bantuan untuk penulis, yang dari awal pembuatan tugas akhir ini sampai

selesai.

10. Terima kasih kepada adek-adekku Miftahul aulia, Miftahul khusna, Muhammad faqhi, dan Muhammad adrian yang senantiasa memberi semangat dan dukungan untuk penulis.

11. Untuk seseorang yang belum bisa dituliskan namanya dengan jelas disini, Namun sudah tertulis jelas di lauhul mahfudz untuk penulis. Terimakasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu upaya dalam memantaskan diri. Karna penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.

12. Terima Kasih kepada Sahabat yang selalu mengulurkan tangan, mendukung, dan meberikan semangat kepada penulis.

13. Terima Kasih kepada rekan-rekan Perpajakan 2021 DIII Perpajakan yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

14. Terima Kasih kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb*

Makassar, 28 Agustus 2024

Miftahul khaeriah



## ABSTRAK

**MIFTAHUL KHAERIAH, 2024. IMPLEMENTASI ELEKTRONIK PAJAK DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI SAMSAT BANTAENG.** Karya Tulis Ilmiah (KTI). Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Rustan dan Pembimbing II Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Elektronik Pajak Dalam Meningkatkan Efisiensi Perhitungan Dan Pemotongan PPH Pasal 21 Pegawai Samsat Bantaeng Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi elektronik pajak pada gaji karyawan dan perhitungan pajak PPh 21 dapat berjalan dengan baik dan efisien. Aplikasi yang digunakan telah membawa berbagai manfaat, termasuk pengurangan kesalahan, peningkatan efisiensi, dan kemudahan dalam pelaporan.

***Kata Kunci: Implementasi Elektronik Pajak, Perhitungan, Pemotongan Pph Pasal 21.***

## ABSTRACT

**MIFTAHUL KHAERIAH, 2024. IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TAXES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF CALCULATION AND DEDUCTIONS OF PPH ARTICLE 21 OF BANTAENG SAMSAT EMPLOYEES.** Scientific Paper (KTI). Faculty of Economics and Business Program, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Mr. Rustan and Supervisor II Mr. Andi Arifwangsa Adiningrat.

The purpose of this study is to determine how the Electronic Tax Implementation Increases the Efficiency of Calculation and Deduction of PPH Article 21 of Bantaeng Samsat Employees. The data analysis technique used in this study is a descriptive qualitative technique using the Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing methods.

The results of this study indicate that the implementation of electronic taxes on employee salaries and PPh 21 tax calculations can run well and efficiently. The application used has brought various benefits, including reducing errors, increasing efficiency, and ease of reporting.

Keywords: Electronic Tax Implementation, Calculation, Withholding of Income Tax Article 21.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>5</b>
A. Landasan Teori .....	5
1. Teknologi Pajak Elektronik.....	6
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	6
3. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 .....	7
4. Perhitungan PPh Pasal 21 .....	10
5. Pelaporan Pajak Penghasilan.....	11
B. Kerangka Konseptual .....	13
C. Metode Pelaksanaan Penelitian .....	14
1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	14
2. Sumber Informan .....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data .....	16
<b>BAB III PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI</b> .....	<b>18</b>
A. Sejarah singkat .....	18
B. Visi dan misi Organisasi.....	19
C. Struktur Organisasi.....	20
D. Hasil Penelitian.....	26
E. Pembahasan.....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>42</b>

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>49</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Kerangka Konseptual .....	13
Gambar 1.3 Struktur Organisasi.....	20
Gambar 1.4 Perhitungan PPh Pasal 21.....	32
Gambar 1.5 Skenario Penghitungan Pph Pasal 21 Pada Regulasi Lama .....	33
Gambar 1.6 Overview Perubahan Dan Penyesuaian Penghitungan.....	34
Gambar 1.7 Perubahan Skema Penghitungan Pph Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap..	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	45
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	48
Lampiran 3 Dokumentasi.....	50



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Untuk itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-Undang ITE).

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling signifikan adalah pajak, yang berkontribusi besar pada upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang sernakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Adapun masalah yang sering di hadapi dalam perhitungan PPh pasal 21 yaitu kurang memahami PPH pasal 21, keterlambatan dalam pelaporan, kesulitan dalam pembayaran pajak PPh pasal 21 karyawan. Penyebab dari masalah tersebut dikarenakan kurangnya peningkatan penerapan teknologi pajak sehingga banyak kesulitan yang dialami, oleh karena itu Solusi yang bisa diambil dari masalah perhitungan PPh pasal 21 tersebut yaitu Perlu di terapkan elektronik pajak yang dapat membantu mengoptimalkan proses perhitungan PPh pasal 21 selain itu teknologi dapat meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan manual.

Manfaat dari elektronik pajak itu sendiri yaitu Memudahkan pelaporan kewajiban perpajakan dari metode konvensional melalui kertas menjadi metode digital. pelaporan kewajiban perpajakan juga dapat dengan mudah dilakukan melalui situs ataupun aplikasih dan juga memudahkan pembayaran pajak PPh pasal 21 karyawan.

Berpangkal dari permasalahan diatas, maka penulis memilih judul **“Implementasi elektronik pajak dalam meningkatkan efisiensi perhitungan dan pemotongan PPH Pasal 21 Pegawai Samsat Kabupaten Bantaeng”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana Implementasi elektronik pajak dalam meningkatkan efisiensi perhitungan dan pemotongan PPH Pasal 21 Pegawai Samsat?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

“Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi elektronik pajak dalam meningkatkan efisiensi perhitungan dan pemotongan PPH Pasal 21 Pegawai Samsat Bantaeng.”

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan diatas, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Bagi Akedemisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai bagaimana Implementasi elektronik pajak dalam meningkatkan efisiensi perhitungan dan pemotongan PPH Pasal 21 Pegawai pada kantor Samsat kabupaten Bantaeng.

#### **2. Manfaat Bagi Praktisi**

Secara praktisi, Hasil dari penulisan Karya tulis Ilmiah ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait tentang bagaimana Implementasi elektronik pajak dalam meningkatkan efisiensi perhitungan dan pemotongan PPH Pasal 21

3. Untuk Bagi pihak Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu gambaran serta evaluasi atas tanggung jawab instansi sebagai pihak yang mengelolah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teknologi Pajak Elektronik**

Terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, *Withholding System*. Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *official assessment* (dipakai saat era kolonial Belanda) menjadi *self assessment*. Perbedaan dari dua sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang menetapkan besaran pajak terutang. Jika pada *official assessment*, wewenang penetapan besaran pajak ada pada pemerintah, sedangkan pada *self assessment* wewenang tersebut ada pada wajib pajak. Adapun Peran teknologi dalam mengoptimalkan sistem perpajakan yaitu sebagai berikut: (Mutiara Hanifah:2023)

##### **a) Pemantauan dan Pelacakan Transaksi**

Teknologi memungkinkan pemerintah untuk secara efektif memantau transaksi ekonomi yang dilakukan secara digital. Dengan menggunakan perangkat lunak dan sistem analitik canggih, pihak berwenang dapat melacak transaksi bisnis secara *real-time*, mengidentifikasi potensi pelanggaran pajak, dan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

### ***b) E-filing dan E-payment***

Penggunaan *platform e-filing* dapat mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan laporan pajak secara online. Selain itu, pembayaran pajak elektronik (*e-payment*) memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak mereka dengan lebih mudah dan cepat melalui sistem perbankan elektronik. Hal ini meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi birokrasi.

### ***c) Big Data dan Analitik Pajak***

Analisis big data digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam perilaku keuangan yang dapat membantu pihak berwenang untuk mendeteksi potensi pelanggaran pajak dan mengembangkan strategi penegakan pajak yang lebih efektif.

## **2. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayarkan kepada Negara, umumnya ada 3 sistem pemungutan pajak itu. (Anjelika,Mutiara:2022)

### ***a. Official Assessment System***

Sistem ini merupakan sistem yang menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, wewenang ini diserahkan oleh petugas pemungut pajak dibawah naungan Direktorat jenderal perpajakan.

**b. Self Assessment System**

System ini merupakan sistem pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak mengurus perihal pajak semuanya sendiri. Dimulai dari pendaftaran, menghitung total pajak, menyetor hingga melapor. Sistem ini membutuhkan kesadaran dari si wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

**c. With Holding System**

System ini merupakan sistem pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, bulan oleh si wajib pajak maupun petugas pajak itu sendiri. Keuntungan dari sistem ini, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajaknya sendiri karena pajaknya sudah dihitung oleh pihak ketiga.

**3. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

PPh 21 adalah pajak penghasilan yang berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia dan dikenakan atas penghasilan dalam bentuk upah, gaji, biaya, tunjangan, dan penghasilan lainnya, serta dengan nama apapun yang berikaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan Psl 21 (PPh 21) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan karyawan atau pegawai yang diterima secara rutin dan teratur. PPh 21 sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia,

dan sangat penting untuk memahami perhitungannya dan bagaimana diterapkan, terutama bagi perusahaan dan pegawai tetap (Kurniyawati,I:2019)

1) Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungan dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

- a. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000, adalah 5%.
- b. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-adalah 15%.
- c. Wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp250.000.000,-sampai dengan Rp500.000.000,-adalah 25%.
- d. Untuk Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP,dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

**Tabel 1.1**  
**Tarif Perpajakan**

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	Rp 0 - 60 juta	5%
II	> Rp 60 - 250 juta	15%
III	>Rp 250 - 500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta - 5Miliar	30%
V	>5 Miliar	35%

Sumber : Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2021

Menurut (Indina, H.,B.2013) Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, ditetapkan atas PKP dari:

- a) Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/ BUMD, dan anggota dewan komisaris, atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama,
- b) Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulan,
- c) Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai, dan
- d) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Penghasilan kena pajak (PKP) dihitung sebesar:

- a) Bagi Pegawai Tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan:
  - 1) biaya jabatan
  - 2) Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua/tabungan hari tua), kecuali iuran THT-Taspen dan THTAsabri.
- 3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),Bagi penerima Pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan: biaya Pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b) Bagi Pegawai Tidak Tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

#### 4. Perhitungan PPh Pasal 21

Adapun tata cara perhitungan PPh pasal 21 (Kurniawati:2018) yaitu:

a. Dasar pengenaan pajak :

1) Penghasilan Kena Pajak berlaku bagi

a) Pegawai Tetap

Rumus : Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto – PTKP

b) Pensiun berkala

Rumus : Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bruto – PTKP

c) Pegawai Tidak Tetap Penghasilan pegawai tidak tetap yang dbayarkan bulanan, atau pegawai tidak tetap lainnya yang jumlah kumulatif penghasilan yang diterima sebulan melebihi PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri TK/O (dalam hal ini sesuai dengan UU PPh adalah Rp.1.320.000)

Rumus : Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – PTKP 38

d) Bukan Pegawai ,meliputi

(1) Distributor MLM atau Dirrect selling.

(2) Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus pegawai.

(3) Penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai.

(4) Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh pasal 21 secara berkesinambungan dalam satu tahun kalender.

Rumus: Penghasilan kena pajak = Penghasilan bruto – PTKP  
yang dihitung bulanan.

(5) Jumlah Penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh pasal 21, sesuai dengan PPh pasal 21 ayat (4) UU PPh, yang berlaku bagi:

(6) Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, upah satuan, upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan belum melebihi PTKP sebulan untuk diri WP sendiri atau TK/O ( dalam hal ini sesuai dengan UU PPh adalah Rp.1.320.000)

Rumus: Penghasilan kena pajak = Penghasilan Bruto – Batasan  
pasal 21 ayat 4.

## **5. Pelaporan Pajak Penghasilan**

Pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama.

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Hal ini

ditegaskan dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 23A. Perusahaan perlu melakukan pencatatan agar dapat menghitung beban pajak yang harus dibayarkan dengan benar dalam melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21.

Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap akhir tahun pajak masa dan peraturan penyetoran juga terdapat dalam peraturan perpajakan. Penyetoran pajak dilakukan di bank atau di kantor pos, yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak yang merupakan pelaporan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar atas selesainya melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21.


Undang-Undang Perpajakan saat ini yang telah mengalami tiga kali perubahan. Terakhir telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang No.17 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan Undang-Undang perpajakan yang terus mengalami

perbaikan, penyesuaian, dan perubahan. *Self assessment system* yang telah diterapkan pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Agustina.I:2021)

Definisi pajak penghasilan pasal 21 (Sumber: Undang-Undang Peraturan Pemerintah, 2012). Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ialah pungutan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor tunjangan, dan pendapatan lain atas nama WP (wajib pajak) dan dalam bentuk apapun yang bersangkutan paut dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang sedang dilakukan (OP) orang pribadi Subjek pajak dalam negeri.

## B. Kerangka Konseptual

Untuk melaksanakan penelitian yang lebih maksimal, penulis menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



(Gambar 1.2 Kerangka Konseptual)

Seiring berjalannya waktu teknologi semakin berkembang, Pemerintah Indonesia tentu tak mau ketinggalan untuk mengadopsi teknologi dalam pelayanan publik, demi menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Salah satu sektor pelayanan publik yang giat mengadopsi teknologi adalah sektor perpajakan.

Sektor perpajakan merupakan salah satu sektor terpenting pembangunan di Indonesia harus selalu bergerak cepat dalam beradaptasi atas perkembangan zaman. Seperti dalam halnya manfaat teknik elektronik itu sendiri yaitu Memudahkan pelaporan kewajiban perpajakan dari metode konvensional melalui kertas menjadi metode digital. pelaporan kewajiban perpajakan juga dapat dengan mudah dilakukan melalui situs ataupun aplikasi dan juga memudahkan pembayaran dan perhitungan pajak PPh pasal 21 karyawan.

### **C. Metode Pelaksanaan Penelitian**

#### **1. Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Kantor Samsat Kabupaten Bantaeng. Waktu penelitian dilaksanakan setelah ujian Proposal.

#### **2. Sumber Informan**

Informan yang akan bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini yaitu pihak dari Kantor Samsat Kabupaten Bantaeng yang mengetahui secara teknis dan detail tentang perhitungan PPh pasal 21. Adapun informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.1**

**Jenis Informa**

<b>N0</b>	<b>Jenis informa</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kepala Bagian Keuangan	1
2	Karyawan	1
	Total	2

**3. Teknik Pengumpulan Data**

a) *Metode Observasi*

Merupakan Pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara melakukan pengamatan terkait aktivitas dilapangan dalam hal ini, Kantor Samsat Kabupaten Bantaeng, utamanya segala proses yang berkaitan dengan data PPh Pasal 21 dalam menggunakan teknologi pajak.

b) *Dokumentasi*

Merupakan pengumpulan data dengan cara pengambilan data mengenai PPh Pasal 21 yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

c) *Wawancara*

Merupakan Penelitian memilih Teknik wawancara yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada pihak dari

Kantor Samsat Kabupaten Bantaeng yang terkait Teknologi Pajak Elektronik.

#### 4. **Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Jika jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai peneliti memperoleh data yang ingin diperoleh. Aktivitas dalam analisis data dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. (Creswell.:2013)

Adapun teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

##### a) **Reduksi Data**

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data perhitungan PPh pasal 21.

## **b) Penyajian Data**

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bagaimana pegawai samsat Bantaeng dapat menerapkan teknologi pajak dalam memudahkan perhitungan PPh pasal 21. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

## **c) Menarik Kesimpulan**

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data mengenai bagaimana implementasi elektronik pajak dalam meningkatkan efisiensi perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pegawai samsat baik berupa pengamatan maupun penelitian.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah Kab. Bantaeng**



Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero). Latar belakang terbentuknya SAMSAT di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor. Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor

6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor 47 Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan regrestasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT.

1. Visi

- 1) Maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel, dan inovatif.

2. Misi

- 1) Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13% pertahun dan total pendaptan daerah sekitar 10% pertahun.
- 2) Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efesinsi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak .
- 3) Mewujudkan avaratur pengelolah pendapatan daerah yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan professional dalam kemampuan teknis maupun manajemen.

- 4) Mewujudkan system dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
- 5) Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

### 3. Struktur Organisasi



### 4. Deskripsi Pekerjaan

- 1) Kepala UPT pendapatan wilayah bantaeng
  - a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan upt untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas

- d. Menyusun rencana, mengoreksi, memaraf, dan atau menandatangani naskas dinas
- e. Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Meremuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan upt
- g. Melaksanakan perencanaan pelayanan teknis permainan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- h. Melaksanakan penyiapan teknis penunjang pelayanan penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- i. Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pemungutan pajak daerah
- j. Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pemungutan retribusi daerah
- k. Melaksanakan kegiatan layanan unggulan system administrasi manunggal satu atap SAMSAT sesuai kebijakan yang di tetapkan
- l. Melaksanakan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi upt
- m. Menilai kinerja pegawai apatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala upt dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perums kebijakan

## 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. Membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naska dinas
- e. Mengikuti rapat rapat sesuai bidang tugasnya
- f. Melakukan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan upt sehingga terwujud koordinasi, sinkronasi, dan intergrasi pelaksanaan kegiatan
- g. Menyiapkan bahan penyusunan program upt
- h. Melakukan pengelolaan penyajian data dan informasi
- i. Melakukan pelayanan administrasi keuangan
- j. Melakukan pelayanan kepegaiawan dan hukum
- k. Melakukan pelayanan administrasi keuangan
- l. Melaksanakan pelayanan ketata usahaan
- m. Melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana
- n. Melakukan pelaksanaan urusan kerumah tanggaan
- o. Melakukan kegiatan kehumasan

- p. Melakukan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
- q. Menilai kinerja pegawai apatus sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian tata usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang di perintakan atasan sesuai dengan bidan tugasnya

3) Kepala seksi pendataan dan penerimaan

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi penetapan dan penerimaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. Memantau, menguasai dan mengevaluasi pelaksanaan dalam lingkungan seksi pendataan dan penerimaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan menandatangani naska dinas
- e. Mengikuti rapat rapat sesuai bidan tugasnya
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis penetapan dan penerimaan

- g. Melakukan teknis penetapan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah
- h. Melakukan pembinaan teknis penetapan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- i. Melakukan penyelenggaraan kegiatan perhitungan, penelitian, verifikasi dan penetapan pajak dan retribusi daerah
- j. Melakukan penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah
- k. Melakukan penyampaian surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah
- l. Melakukan pelayanan melalui pengoprasian system pengelolaan dan elektronik
- m. Melakukan layanan unggulan system administrasi manunggal satu atap
- n. Melakukan penata usahaan, penerimaan, penyetoran, pembukaan dan pembuatan, laporan pajak daerah dan retribusi daerah
- o. Melakukan pemantauan pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis penetapan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- p. Melakukan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

- q. Menilai kinerja pegawai apatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
  - r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi penetapan dan penerimaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai perumus kebijakan
  - s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- 4) Kepala Seksi Pendapatan dan Penagihan
- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pendapatan dan penagihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
  - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bahwa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
  - f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pendataan dan penagihan
  - g. Melakukan kebijakan teknis kebijakan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah

- h. Melakukan pembinaan teknis pendataan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
- i. Melakukan penataan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
- j. Menyiapkan surat pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak
- k. Menyampaikan surat tagihan dan surat teguran pajak daerah kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu
- l. Menyampaikan informasi mengenai aturan yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- m. Menatausahakan penerimaan, penyetoran, pembukaan, pembuatan laporan hasil penerimaan dan tunggakan pajak daerah
- n. Membuat laporan pelaksanaan pendapatan dan penagihan setiap bulannya
- o. Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan Hasil wawancara yang di lakukan kepada pegawai samsat pada tanggal 8 Agustus 2024 menyatakan bahwa :

1. Proseder dan alur kerja perhitungan dan pemotongan pph pasa 21 melalui sistem aplikasi taspen
  - 1) Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21

- a. Input Data Karyawan: Pengguna aplikasi harus memasukkan data karyawan yang meliputi informasi pribadi, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan pemasukan lainnya.
  - b. Identifikasi Penghasilan Kena Pajak: Aplikasi menghitung total penghasilan karyawan, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan imbalan lain.
  - c. Pengurangan dan Potongan: Menghitung pengurangan yang berlaku, seperti iuran pensiun atau potongan lainnya, sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
  - d. Menghitung Kewajiban Pajak: Berdasarkan tarif pajak yang berlaku (misalnya, menggunakan tarif progresif), aplikasi menghitung berapa jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
- 2) Alur Kerja Pemotongan PPh Pasal 21
- a. Pemotongan Setiap Bulan: PPh Pasal 21 dipotong setiap bulan dari gaji karyawan. Aplikasi akan secara otomatis menghitung dan mengurangi gaji karyawan dengan jumlah PPh yang harus dibayarkan.
  - b. Pembayaran Pajak ke Negara: Setiap bulan, perusahaan wajib menyetorkan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong ke rekening kas negara melalui bank yang ditunjuk, biasanya dalam jangka waktu tertentu (misalnya, sebelum tanggal 15 bulan berikutnya).
  - c. Pelaporan Pajak: Setelah setoran dilakukan, perusahaan harus melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 ini melalui SPT

(Surat Pemberitahuan) yang disampaikan ke kantor pajak. Aplikasi Taspen biasanya dilengkapi fitur untuk menghasilkan laporan-laporan yang memudahkan proses pelaporan ini.

Mengenai prosedur dan alur kerja perhitungan serta pemotongan PPh Pasal 21 pada aplikasi Taspen adalah bahwa aplikasi ini memfasilitasi penghitungan pajak secara otomatis dengan memasukkan data karyawan, menghitung penghasilan kena pajak, dan kemudian memotong pajak dari gaji karyawan setiap bulan.

Proses ini juga mencakup kewajiban perusahaan untuk menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara dan melaporkannya melalui SPT. Dengan menggunakan aplikasi Taspen, perusahaan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku.

## 2. Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sebelum implementasi

Sistem elektronik pajak seperti aplikasi Taspen umumnya dilakukan secara manual. Berikut adalah proses umum yang dilakukan:

### a. Identifikasi Subjek Pajak

Tentukan siapa yang akan dikenakan PPh Pasal 21. Ini biasanya mencakup karyawan tetap, karyawan kontrak, dan penerima penghasilan lainnya.

### b. Hitung Penghasilan Bruto

Catat seluruh penghasilan bruto yang diterima oleh subjek pajak dalam periode tertentu. Penghasilan bruto meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, dan imbalan lainnya.

c. Kurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Setelah menghitung penghasilan bruto, kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sesuai. Besaran PTKP dapat bervariasi tergantung pada status perkawinan dan jumlah tanggungan karyawan.

d. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{PTKP}$$

e. Tentukan Tarif Pajak

Terapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPh Pasal 21 menggunakan tarif progresif berdasarkan jumlah PKP.

f. Hitung PPh Terutang

Hitung PPh terutang berdasarkan PKP yang telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang sesuai.

g. Pemotongan PPh

Pemotongan dilakukan setiap bulan sesuai dengan penghasilan yang diterima karyawan. Nilai PPh yang terutang dipotong dari gaji karyawan.

Kesimpulan dari perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sebelum implementasi sistem elektronik pajak dilakukan secara manual sebelum adanya sistem elektronik, yang memerlukan ketelitian dan keakuratan dalam pencatatan penghasilan dan potongan. Proses ini sangat bergantung pada data

penghasilan yang dikumpulkan dari karyawan, termasuk gaji pokok dan tunjangan lainnya, serta penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang beragam untuk masing-masing individu.

Proses manual cenderung lebih rumit dan rentan terhadap kesalahan, baik dalam penghitungan matematis maupun dalam aplikasi aturan perpajakan yang terus berubah. Dengan demikian, meskipun proses manual memiliki tantangan, pemahaman yang baik mengenai perhitungan PPh Pasal 21 tetap krusial bagi perusahaan sebelum beralih ke sistem yang lebih modern.

### 3. Proses implementasi sistem elektronik pajak

Proses implementasi sistem elektronik pajak, khususnya dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, telah mengalami transformasi yang signifikan dari metode manual ke sistem berbasis teknologi. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang hal tersebut:

#### 1) Digitalisasi Proses

##### a. Sistem Elektronik

Penggunaan aplikasi perpajakan yang terintegrasi memungkinkan wajib pajak dan pihak perusahaan untuk mengelola data pajak dengan lebih efisien. Misalnya, aplikasi e-Filing dan e-Bupot yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

##### b. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data terkait pembayaran gaji, tunjangan, dan potongan pajak kini dapat dilakukan secara otomatis.

## 2) Peningkatan Akurasi

### a. Mengurangi Kesalahan Manusia

Dengan sistem elektronik, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak berkurang. Aplikasi dapat menghitung PPh Pasal 21 secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan.

### b. Data Real-time

Wajib pajak dapat melihat dan memverifikasi data perpajakan secara real-time, yang membantu mengidentifikasi kesalahan lebih awal.

## 3) Efisiensi Waktu

### a. Pengolahan Data Cepat

Proses penghitungan dan pelaporan pajak menjadi lebih cepat karena tidak perlu lagi melakukan perhitungan manual yang memakan waktu.

### b. Pengurangan Dokumen Fisik

Dengan sistem elektronik, penggunaan kertas untuk dokumen-dokumen pajak dapat diminimalisir, menghemat ruang penyimpanan, serta mempercepat proses pencarian data.

## 4) Laporan dan Pelaporan Elektronik

### a. Pengiriman Laporan

Wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) PPh Pasal 21 secara online tanpa perlu datang ke kantor pajak.

b. Notifikasi dan Peringatan

Sistem juga dapat memberikan notifikasi mengenai tenggat waktu pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga membantu memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.

Implementasi sistem elektronik pajak untuk PPh Pasal 21 telah membawa berbagai manfaat, termasuk pengurangan kesalahan, peningkatan efisiensi, dan kemudahan dalam pelaporan. Sistem ini tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak, tetapi juga meningkatkan efektivitas bagi otoritas pajak dalam mengawasi dan mengelola kewajiban perpajakan.

Gambar 1.4  
Perhitungan PPh Pasal 21



Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait dengan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Terbitnya PP 58/2023 mencabut Pasal 2 ayat (3) PP 80 Tahun 2010. Sementara PMK 168/2023 menggantikan ketentuan lama seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, 252/PMK.03/2008, dan PMK 102/PMK.010/2016, serta mencabut dan mengganti Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, Bagian Pertama angka II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.03/2010.

Kehadiran regulasi yang mulai berlaku 1 Januari 2024 ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu:

1. Pemotongan PPh Pasal 21 pada ketentuan lama memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi memberatkan terutama bagi yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Gambar 1.5

Ilustrasi Kompleksitas Skenario Penghitungan Pph Pasal 21 Pada Regulasi Lama




Sebelum implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas

Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero). Latar belakang terbentuknya SAMSAT di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan.

2. Simplifikasi Perhitungan PPh Pasal 21 agar dapat:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak;
- b. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; dan
- c. Memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak. Sehingga diharapkan terwujud proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel.



Gambar 1.6

### Overview Perubahan Dan Penyesuaian Penghitungan

Perubahan Skema Penghitungan	Penyesuaian Pengaturan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perubahan seluruh skema</b> penghitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap;</li> <li>• Memperluas lingkup penghitungan PPh Pasal 21 untuk "<b>peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun</b>" dari hanya Dana Pensiun menjadi berlaku juga untuk lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN;</li> <li>• Pengurangan <b>zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang sifatnya dibayar melalui pemberi kerja</b> dalam Penghasilan Bruto PPh Pasal 21;</li> <li>• Menambah <b>pengecualian</b> penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 <b>Ditanggung Pemerintah</b>;</li> <li>• <b>Penggabungan</b> seluruh penghasilan Pegawai Tetap dalam 1 (satu) bulan;</li> <li>• Pemotongan PPh Pasal 21 atas <b>natura dan/atau kenikmatan</b>.</li> <li>• Penghitungan DPP pemotongan PPh Pasal 21 atas Imbalan kepada Bukan pegawai, <b>tidak lagi dibedakan</b> apakah bersifat berkesinambungan atau tidak, <b>tidak dikumulatif</b> dengan penghasilan masa-masa sebelumnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan;</li> <li>• <b>Menggabungkan</b> PMK biaya jabatan/ biaya pensiun dan PMK Pengurang Penghasilan Harian;</li> <li>• Menambahkan pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan pasal 4 ayat (3) UU PPh: <b>Bantuan, Sumbangan, dan Hibah</b>;</li> <li>• Menyesuaikan <b>pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai</b> dengan konsep dalam PMK-141/2015;</li> <li>• Menaikan bunyi Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 <b>Dokter</b> dalam PER-16/PJ/2016 ke dalam lampiran PMK (Petunjuk Umum);</li> <li>• Menegaskan <b>hak</b> penerima penghasilan untuk <b>menerima bukti pemotongan</b> dan tidak ada kewajiban pembuatan bukti pemotongan jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan;</li> <li>• <b>Lebih bayar karena pembetulan</b> boleh dikompensasi ke masa pembetulan (tidak harus ke masa yang berurutan)</li> <li>• PNS harus membuat surat pernyataan 2 (dua) pemberi kerja.</li> </ul>

## 1. Pemotong Pph Pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
- b. Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari PEMOTONG PPH PASAL 21/26 02 15 15 15 tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan 5.

Penyelenggara kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan.

Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan dilakukan untuk setiap masa pajak yaitu paling lambat pada akhir bulan dilakukannya:

- a. Pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan;
- b. Pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau
- c. Pembebanan biaya oleh pemberi, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.

Kewajiban pelaporan SPT Masa PPh 21/26 tetap berlaku meskipun jumlah pajak yang dipotong di masa tersebut Nihil atau terdapat pemotongan dengan tarif 0%. Bukti potong PPh Pasal 21/26 tetap dibuat walaupun penghasilan tersebut dikenai tarif 0%.

Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan dilakukan untuk setiap masa pajak yaitu paling lambat pada akhir bulan dilakukannya:

- a. pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan;

- b. pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau • pembebanan biaya oleh pemberi, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.

Kewajiban pelaporan SPT Masa PPh 21 tetap berlaku meskipun jumlah pajak yang dipotong di masa tersebut Nihil atau terdapat pemotongan dengan tarif 0%. Bukti potong PPh Pasal 21/26 tetap dibuat walaupun penghasilan tersebut dikenai tarif 0%.

## **2. Pemotongan Pegawai Tetap**

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa karakteristik pegawai tetap dalam konteks perpajakan memiliki sedikit perbedaan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Dalam UU Ketenagakerjaan, para pegawai atau karyawan terbagi menjadi dua status yaitu:

- a. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan
- b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Namun dalam UU Perpajakan, kategori pegawai tetap dilihat dari karakteristik:

- a. Apakah pegawai tersebut memperoleh penghasilan secara tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah hari bekerja atau penyelesaian pekerjaan?
- b. Apakah yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut? Dan
- c. Apakah yang bersangkutan bekerja berdasarkan kontrak/ kesepakatan/ perjanjian tertulis/tidak tertulis/ menduduki jabatan tertentu?

Dengan demikian, pegawai outsourcing dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap secara perpajakan jika memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a, b, dan c di atas.

#### 1) Komponen +/- Penghasilan Bruto

Tahapan utama dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap adalah menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima/diperoleh dalam satu bulan. Penghasilan tersebut meliputi:

- a. Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya;
- b. Bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
- c. Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
- d. Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;

- e. Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja.



## 2) Perubahan Skema Penghitungan

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dengan rincian sebagai berikut.

Gambar 1.7



## C. Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada pegawai tetap saja. Gaji merupakan suatu penghasilan yang diterima oleh pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi beberapa sistem, Official Assesment System, Self Assesment System, dan With

Holding System. Salah satu dari berbagai jenis macam pajak, Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik dan benar bagi karyawannya agar pajak yang dipotong benar, dalam artian tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Perusahaan yang memotong dan memungut PPh Pasal 21 untuk karyawan yang terutang harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang kurang akan menimbulkan kesalahan dan terjadinya permasalahan pada perhitungan pajak dan menyebabkan pajak karyawan kurang dipotong atau lebih dipotong pada PPh Pasal 21. Dengan teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat, perusahaan membutuhkan sistem penggajian dan perhitungan pajak yang lebih bisa mengoptimalkan pengolahan data gaji karyawannya dan perhitungan pajaknya secara cepat dan akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem perhitungan pajak berbasis website dapat mempersingkat waktu dalam menghitung PPh Pasal 21 dan melakukan rekap data gaji karyawan pada perusahaan. Selain itu, pelaporan rekap gaji karyawan dan perpajakan setiap bulan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dibandingkan dengan proses perhitungan manual.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi elektronik pajak dalam gaji karyawan dan perhitungan pajak PPh 21 dapat berjalan dengan baik dan efisien sesuai dengan harapan dari penulis dengan memperhatikan Analisa Kebutuhan Pengguna Aplikasi dan beberapa sistem dalam pemungutan pajak. Aplikasi tersebut memberikan kemudahan untuk melakukan perhitungan pajak dan menentukan gaji karyawan yang berikan oleh perusahaan.

#### **B. Saran**

1. Lebih mengembangkan prosedur yang ada di daerah sehingga tidak perlu mengecek di kantor cabang makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku,Artikel,Jurnal

- Agustina, I. (2021). Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas Xyz. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, 1(2), 24–29.
- Anjelika, Mutiara. (2022). “Pengaruh Digitalisasi Pajak (Sistem Elektronik) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2(2):747–64.
- Creswell. (2013). “Bagaimana Simbol Komunikasi Pada Kelompok Touring?” *Studi Interaksi Simbolik Pada Anggota Komunitas Fast Rider Di Bandung* 71–92.
- INDINA, HERA BUGIS. (2013). “ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT SEMEN TONASA.” *Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2).
- Kurniawati, R. (2018). *ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN Pph PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. WIJAYA MAPAN ABADI MEDAN*. 1–66.
- Mutiara Hanifah (2023), Peran Teknologi Dalam Optimalisasi Sistem Perpajakan Di Era Digital (Ekonomi Syariah).
- Nofryanti & Charlina A (2023). Pengaruh Modernisasi Perpajakan Dan Sistem Administrasi Perpajakan Pajak Penghasilan (Pph) 21 Pada Pelayanan Pajak Praatama Bogor. *Jurnal*. Vol 1.

### Sumber internet

(Sumber: Undang-Undang Peraturan Pemerintah, 2012).

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/36TAHUN2008UU.htm>

<https://retizen.republika.co.id/posts/246662/peran-teknologi-dalam-optimalisasi-sistem-perpajakan-di-era-digital#:~:text=Penggunaan%20platform%20e->

*filing%20dapat%20mempermudah%20wajib%20pajak%20untuk, Hal%20ini%20meningkatkan%20kepatuhan%20pajak%20dan%20mengurangi%20birokrasi.*

### **Sumber Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-Undang ITE).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.





# LAMPIRAN

**Lampiran 1**  
**Surat Izin penelitian**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4645/05/C.4-VIII/VII/1445/2024  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 July 2024 M  
11 Muharram 1446

Kepada Yth,  
Bapak / Ibu Bupati Bantaeng  
Cq. Ka. IP3 Balitbang Perpustakaan dan Kearsipan  
di -

Bantaeng

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 19/05/A.2-II/VII/46/2024 tanggal 16 Juli 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MIFTAHUL KHAERIAH  
No. Stambuk : 10575 1102221  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Perpajakan D III  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASIELEKTRONIK PAJAK DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI SAMSAT BANTAENG"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Juli 2024 s/d 18 September 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,  
  
Dr. Mdh. Arief Muhsin, M.Pd.  
NBM-1127761



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 19/05/A.2-II/VII/46/2024 Makassar, 16 Juli 2024

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar**

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Miftahul khaeriah

Stambuk : 105751102221

Jurusan : DIII Perpajakan

Judul Penelitian : Implementasi elektronik Pajak dalam meningkatkan efisiensi perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pegawai samsat Bantaeng

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan.

  
Dr. H. Andi Jain'an, S.E., M.Si  
NBM:651 507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmpmsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmpmsp.bantaengkab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 500.16.7/166/SKP/DPM-PTSP

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : Mitahul Khaeriah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
N I M : 105751102221  
No. KTP : 7303055604030001  
Program Studi : DIII Perpajakan  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar  
Alamat : Dusun Kampung Toa Desa Rappoa Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng

Bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :  
" Implementasi Elektronik Pajak dalam Meningkatkan Efisiensi Perhitungan dan Pemotongan PPH Pasal 21 Pegawai Samsat Bantaeng "

Lokasi Penelitian : Kantor SAMSAT Bantaeng  
Lama Penelitian : 18 Juli 2024 s.d. 18 September 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng

Pada tanggal : 25 Juli 2024

a.n. **BUPATI BANTAENG**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP**  
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b

**Lampiran 2**  
**Hasil Wawancara**

<b>NO</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>wawancara</b>
1	Bagaimana proses perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 sebelum implementasi elektronik pajak?	Proses perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 sebelum implementasi elektronik pajak yaitu dengan menghitung secara manual yang sudah di tentukan oleh taspen.
2	Bagaimana prosedur dan alur kerja perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 berubah setelah implemetasi elektronik pajak?	Prosedur dan alur kerja perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 semua itu by sistem di aplikasih PT taspen,jadi kita cukup memasukkan data gaji pegawai dan secara otomatis di hitung oleh sistem taspen.
3	Apa saja tantangan yang di hadapi selama proses implementasi sistem elektronik pajak?	Tantangan yang sering di hadaapi yaitu eror jaringan dan eror aplikasih, hanya mengandalkan sistem tidak lagi menghitung secara manual.
4	Bagaiamana tanggapan ibu sebagai pegawai terhadap penggunaan sistem elektronik pajak?	Tanggapan saya sebagai pegawai yaitu sangat membantu, ,karna kita hanya tinggal memasukkan angka pegawai di sistem dan kita

		percayakan semuanya di sistem PT taspen.
5	<p>Apakah ada terdapat peningkatan efisiensi dalam perhitungan dan pemotongan pph pasal 21 setelah menggunakan sistem elektronik?</p> <p>Jika ya, bagaimana cara mengukurnya?</p>	<p>Untuk peningkatan efisiensi dalam perhitungan dan pemotongan pph pasal 21 setelah menggunakan sistem elektronik tentunya ada.</p> <p>Dan cara mengukurnya yaitu dari sisi efisiensi waktu jauh lebih cepat di banding yang dulu mungkin memakan waktu 1-3 hari karena prosesnya secara manual dan untuk sekarang bisa selesai dalam waktu beberapa jam karena sudah ada output perhitungan yang keluar secara otomatis di aplikasih E-filling dan djp online dan kita hanya tinggal memasukkan angka, efisiensinya lebih mudah tidak perlu lagi menghitung secara manual.dan cara mengukur yang lainnya yaitu waktu kerja,jika tidak ada masalah jaringan atau eror aplikasih.</p>

**Lampiran 3**  
**Dokumentasi**





Bab I Miftahul khaeriah  
105751102221  
by Tahap Tutup

**Submission date:** 29-Aug-2024 11:20AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2440253373

**File name:** TURNITIN\_BAB\_1\_2.docx (32.94K)

**Word count:** 445

**Character count:** 3026

Miftahul khaeriah 105751102221

ORIGINALITY REPORT

**10%**  
SIMILARITY INDEX

**5%**  
INTERNET SOURCES

**8%**  
PUBLICATIONS

**0%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

**1** Pena Persada, Agus Byna. **MONOGRAF ANALISIS KOMPARATIF MODEL E-LEARNING UNTUK KLASIFIKASI KEJADIAN STUNTING**, Thesis Commons, 2020  
Publication **3%**

**2** Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online", **Jurnal Penelitian Hukum De Jure**, 2019  
Publication **3%**

**3** ambhukaryailmiah.blogspot.com  
Internet Source **3%**

**4** eprints.walisongo.ac.id  
Internet Source **2%**

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%

## Bab II Miftahul khaeriah

105751102221

*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 29-Aug-2024 11:20AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2440253851

**File name:** TURNITIN\_BAB\_2\_3.docx (49.95K)

**Word count:** 1448

**Character count:** 9378

Uji Miftahul Khaeriah 105751102221

REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.jurnalekonomi.unisla.ac.id">www.jurnalekonomi.unisla.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://www.jurnal.id">www.jurnal.id</a> Internet Source	4%
3	<a href="http://coggle.it">coggle.it</a> Internet Source	4%
4	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	4%
5	<a href="http://edoc.pub">edoc.pub</a> Internet Source	3%
6	<a href="http://penerbitadm.com">penerbitadm.com</a> Internet Source	2%
7	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	2%
8	Linath Masrinah, Jantje J. Tinangon, Natalia Y. T. Gerungai. "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 KARYAWAN	2%

# Bab III Miftahul khaeriah

105751102221

by Tahap Tutup



**Submission date:** 29-Aug-2024 11:21AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2440254144

**File name:** TURNITIN\_BAB\_3\_2.docx (505.62K)

**Word count:** 2279

**Character count:** 15264

# Bab III Miftahul khaeriah 105751102221

## ORIGINALITY REPORT

<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>pajak.go.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>peraturan.go.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>niasbaratkab.go.id</b> Internet Source	<b>2%</b>



Exclude quotes  Exclude matches   
Exclude bibliography

# Bab IV Miftahul khaeriah

105751102221

*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 29-Aug-2024 11:21AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2440254391

**File name:** TURNITIN\_BAB\_4\_2.docx (29.26K)

**Word count:** 74

**Character count:** 471

Lab IV Miftahul khaeriah 105751102221

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



## BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis Miftahul Khaeriah Lahir pada tanggal 16 April 2003 di Kota Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Abd. Rais dan Haerani. Penulis memulai jenjang pendidikan di TK AL-QUR'AN DDI MATTOANGING pada tahun 2008. Setelah tamat TK penulis melanjutkan pendidikan di SDN 41 RAPPOA kab. Bantaeng sampai tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTS Ma'arif lasepang lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA ma'arif lasepang pada tahun 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan di program studi D-III perpajakan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga dengan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Implementasi Elektronik Pajak Dalam Meningkatkan Efisiensi Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Samsat Bantaeng".